

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS SETELAH BERAKHIR MASA  
JABATANNYA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 30  
TAHUN 2004 JO UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2014  
TENTANG JABATAN NOTARIS**

**IRWANDA**

**ABSTRACT**

*A notary is a public official appointed by the Government; in this case, the Minister of Justice and Human Rights of Republic of Indonesia, who has a function to provide a service to the society and an authority to make an authentic deed in almost all legal actions as referred to the laws. This is a normative judicial research with prescriptive analysis which approaches the research problems by reviewing the prevailing legal provisions in the Notarial Law stipulated in UJNNo. 30/2004 (the Law on Position of Notary) juncto UJNNo. 2/2014. The results show that he has to make an authentic deed in line with the prevailing legal provisions in the Notarial Law as stipulated in the UJN No. 30/2004 juncto the UJNNo. 2/2014 and Article 1868 of Civil Code regarding the Procedure of the Making of Authentic Deed for Public Official. Notary whose tenure has ended is still responsible for the deeds he has made until he passes away because there is no regulation in the prevailing provisions that obviously states the time limit of the responsibility of a Notary for the deed he has made. He is also responsible for the making of the authentic deed concerning the names of the persons appearing and the accuracy of the date of the deed. In case there is any suit to the authentic deed.*

**Keywords: Notary's Responsibility, Tenure Ends, UJN No. 30/2004 juncto UJN No. 2/2014.**

### **I. Pendahuluan**

Notaris merupakan jabatan kepercayaan sekaligus sebagai salah satu profesi di bidang hukum yang bertugas memberikan pelayanan dan menciptakan kepastian dan perlindungan hukum kepada masyarakat dengan cara melakukan pembuatan akta autentik dalam suatu perbuatan hukum melakukan legalisasi dan *warmarking* terhadap surat-surat di bawah tangan. Akta autentik Notaris merupakan alat bukti yang sempurna bagi para pihak yang melaksanakan perbuatan hukum tertentu yang memuat hak dan kewajiban para pihak yang diuraikan secara jelas dalam akta autentik Notaris tersebut.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Abdul Bari Azed, *Profesi Notaris sebagai Profesi Mulia*, (Jakarta : Media Ilmu, 2005), hlm.68

Akta Notaris yang merupakan akta autentik mempunyai 3 (tiga) fungsi terhadap para pihak yang membuatnya yaitu:<sup>2</sup>

1. Sebagai bukti bahwa para pihak yang bersangkutan telah mengadakan perjanjian tertentu;
2. Sebagai bukti bagi para pihak bahwa apa yang tertulis dalam perjanjian adalah menjadi tujuan dan keinginan para pihak;
3. Sebagai bukti kepada pihak ketiga bahwa pada tanggal tertentu kecuali jika ditentukan sebaliknya para pihak telah mengadakan perjanjian dan bahwa isi perjanjian adalah sesuai dengan kehendak para pihak.

Tanggung jawab Notaris selaku pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaran materiil, dibedakan menjadi empat, yakni :

1. Tanggung jawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya;
2. Tanggung jawab Notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
3. Tanggung jawab Notaris berdasarkan peraturan jabatan Notaris (UUJN) terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
4. Tanggung jawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik Notaris.<sup>3</sup>

Notaris merupakan pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah yang dalam hal ini adalah Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia yang memiliki kekuasaan atau kewenangan dan fungsi untuk melayani kepentingan masyarakat umum. Akan tetapi Notaris bukan pegawai negeri seperti disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian yang menyebutkan bahwa, “Pegawai negeri adalah mereka yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam perundang-undangan yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri atau disertai tugas Negara lainnya dan digaji menurut suatu peraturan perundang-undangan”.

---

<sup>2</sup> Salim HS, *Hukum Kontrak-Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), hlm. 43

<sup>3</sup> Habib Adjie, *Salah Kaprah Mendudukan Notaris Sebagai Tergugat*, (Jakarta : Media Notaris, 2008), hlm. 21

Pasal 65 UUJN No. 30 Tahun 2004 *Jo* UUJN No. 2 Tahun 2014 menyebutkan bahwa, “Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris”. Berdasarkan bunyi Pasal 65 UUJN No. 30 Tahun 2004 *Jo* UUJN No. 2 Tahun 2014 tersebut di atas maka dapat dikatakan bahwa :

1. Mereka yang diangkat sebagai Notaris, Notaris pengganti, Notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara Notaris tetap dipandang menjalankan tugas pribadi dan tetap bertanggungjawab terhadap akta yang telah dibuatnya meskipun telah berakhir masa jabatannya sampai batas waktu yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang dokumen negara.
2. Pertanggungjawaban Notaris, Notaris pengganti, Notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara Notaris tetap melekat, kemana pun dan dimana pun mantan Notaris, mantan Notaris pengganti, mantan Notaris pengganti khusus, dan mantan pejabat sementara Notaris berada. Hal ini sesuai dengan penafsiran penjelasan Pasal 65 UUJN No. 30 Tahun 2004 *Jo*. UUJN No. 2 Tahun 2014.

Untuk menentukan sampai kapanakah Notaris, Notaris pengganti, Notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara Notaris harus bertanggung jawab atas akta yang dibuat dihadapan atau dibuat olehnya, maka harus dikaitkan dengan konsep Notaris sebagai jabatan umum. Setiap orang yang mengemban atau memangku jabatan tertentu dalam bidang apapun sebagai pelaksanaan dari suatu struktur Negara, pemerintah atau organisasi mempunyai batasan. Ada batasan dari segi wewenang dan ada juga batasan dari segi waktu, artinya sampai kapan jabatan yang diemban atau dipangku oleh seseorang harus berakhir. Khusus untuk Notaris, Notaris pengganti, Notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara Notaris pertanggungjawabannya mempunyai batas sesuai dengan tempat kedudukan dan wilayah jabatan dan juga dari segi wewenangnya.<sup>4</sup>

Dalam penelitian ini pemberhentian Notaris yang dimaksud adalah pemberhentian seorang Notaris karena memasuki usia pensiun sesuai ketentuan

---

<sup>4</sup> Herlina Effendie, *Notaris Sebagai Pejabat Publik Dan Profesi*, (Jakarta : Pustaka Ilmu, 2013), hlm. 50

UUJN No. 30 Tahun 2004 *Jo* UUJN No. 2 Tahun 2014. Usia pensiun Notaris adalah 65 tahun dan dapat diperpanjang 2 tahun sehingga seluruhnya usia kerja Notaris adalah 67 tahun sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 8 UUJN No. 30 Tahun 2004 *Jo* UUJN No. 2 Tahun 2014. Setelah Notaris memasuki masa pensiun maka ia tidak diperkenankan lagi untuk menjalankan tugas dan kewenangan dalam membuat akta autentik. Menurut Pasal 65 UUJN No. 30 Tahun 2004 *Jo* UUJN No. 2 Tahun 2014 Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol Notaris tersebut telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak menyimpan protokol Notaris. Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris.<sup>5</sup>

Dalam hal seorang Notaris telah berakhir masa jabatannya sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf d dan ayat (2) UUJN No. 30 Tahun 2004 *Jo* UUJN No. 2 Tahun 2014 protokol Notaris yang bersangkutan akan diambil alih oleh pemegang protokol Notaris baik yang ditunjuk oleh Notaris itu sendiri maupun oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) atau Menteri. Adapun kewajiban Notaris yang akan pensiun ialah memberitahukan kepada MPD secara tertulis mengenai berakhir masa jabatannya sekaligus mengusulkan Notaris lain sebagai pemegang protokol dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari atau paling lambat 90 (sembilanpuluh) hari sebelum Notaris tersebut mencapai umur 65 tahun. Meskipun protokol Notaris yang telah pensiun sudah diahlihan kepada Notaris lain namun tanggung jawab atas protokol Notaris tersebut tetap berada pada Notaris yang telah pensiun tersebut.<sup>6</sup>

Perumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana ketentuan pertanggung jawaban hukum Notaris sebagai pejabat umum atas akta yang dibuatnya?
2. Bagaimana batas waktu pertanggung jawaban Notaris terhadap akta yang telah dibuatnya pada saat telah berakhir masa jabatannya?

---

<sup>5</sup> Andi Junianto, *Notaris dan Protokol Notaris*, (Bandung : Eresco, 2007), hlm. 12

<sup>6</sup>Anke Dwi Saputro, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, dan di Masa Datang*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka, 2010), hlm. 40

3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Notaris yang telah berakhir masa jabatannya apabila terjadi gugatan secara perdata oleh pihak ketiga terhadap akta yang telah dibuatnya?

Sesuai dengan perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini ialah

1. Untuk mengetahui ketentuan pertanggung jawaban hukum Notaris sebagai pejabat umum atas akta yang dibuatnya
2. Untuk mengetahui batas waktu pertanggung jawaban Notaris terhadap akta yang telah dibuatnya pada saat telah berakhir masa jabatannya
3. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap Notaris yang telah berakhir masa jabatannya apabila terjadi gugatan secara perdata oleh pihak ketiga terhadap akta yang telah dibuatnya

## **II. Metode Penelitian**

Penelitian ini bersifat preskriptif analitis. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif). Sumber data yang dipergunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer yaitu
  1. UUJN No. 30 Tahun 2004 *Jo* UUJN No. 2 Tahun 2014
  2. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 25 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan dan Pemberhentian Jabatan Notaris.
  3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Pengawasan Notaris.
  4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.03.HT.10 Tahun 2007 tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris
  5. Peraturan-peraturan terkait dengan pelaksanaan jabatan Notaris seperti Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Notaris dan kode etik Notaris.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa buku, hasil-hasil penelitian dan atau karya ilmiah hukum tentang hukum kenotariatan.

- c. Bahan hukum tertier yaitu bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia, dan lain sebagainya.<sup>7</sup>

Teknik dan pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*Library Research*). Alat pengumpulan data yang digunakan yaitu studi dokumen untuk memperoleh data sekunder, dengan membaca, mempelajari, meneliti, mengidentifikasi, dan menganalisa data primer, sekunder maupun tertier yang berkaitan dengan penelitian ini.

### III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada hakekatnya tanggung jawab dan etika profesi mempunyai hubungan yang erat dengan integritas dan moral. Tanpa adanya integritas dan moral yang baik, tidak mungkin diharapkan dari seorang Notaris adanya tanggung jawab dan etika profesi yang tinggi. Oleh karena itu tanggung jawab dan etika profesi pada gilirannya harus dilandasi oleh integritas dan moral yang baik, sebagaimana keterampilan teoritis dan teknis dibidang profesi Notaris harus didukung oleh tanggung jawab dan etika profesi. Sehingga seorang Notaris harus bertanggungjawab terhadap akta yang dibuatnya. Walaupun Notaris tersebut telah berhenti dengan hormat dari jabatannya, seorang Notaris tetap harus bertanggungjawab terhadap akta yang dibuatnya hingga ia meninggal dunia. Hal ini disebabkan karena mengenai batas waktu pertanggung jawaban tidak dijelaskan secara rinci dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jabatan Notaris. Sehingga dalam praktek pelaksanaannya pertanggung jawaban Notaris terhadap akat autentik yang dibuatnya tidak hanya sampai kepada batas ia memasuki masa pensiun tetapi sampai ia meninggal dunia. Namun terkait pertanggungjawaban Notaris yang berhenti dengan hormat tidak dijelaskan secara jelas sampai kapan Notaris harus bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya.

Hukum memberikan beban tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya namun bukan berarti setiap kerugian yang dialami oleh para pihak seluruhnya menjadi tanggung jawab Notaris. Hukum sendiri memberikan batas-

---

<sup>7</sup> Nomensen Sinamo, *Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta : Bumi Intitama Sejahtera, 2010), hlm 16.

batas mengenai tanggung jawab Notaris sehingga tidak semua kerugian dibebankan pada Notaris. Mengenai ketentuan yang mengatur batas tanggung jawab Notaris dapat dilihat pada Pasal 65 UUJN bahwa Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab pada setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol Notaris.<sup>8</sup>

Ketentuan pada Pasal 65 UUJN menimbulkan kekaburan norma terkait batas waktu tanggung jawab Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris. Berdasarkan pada ketentuan pasal tersebut dapat disimpulkan walaupun seorang Notaris sudah berhenti dengan hormat menurut ketentuan tersebut masih harus bertanggung jawab sampai hembusan nafas terakhir. Ketentuan mengenai Pasal 65 UUJN No. 30 Tahun 2004 *Jo* UUJN No. 2 Tahun 2014 sudah jelas terkait batas waktu pertanggungjawaban Notaris karena pertanggungjawaban Notaris ialah sampai Notaris tersebut meninggal. Walaupun di Pasal 65 UUJN No. 30 Tahun 2004 *Jo* UUJN No. 2 Tahun 2014 tidak menunjukkan batas waktu pertanggungjawaban, Notaris harus tetap bertanggung jawab sampai meninggal terhadap akta yang pernah dibuatnya. Ketentuan Pasal 65 UUJN No. 30 Tahun 2004 *Jo* UUJN No. 2 Tahun 2014 terkait batasan waktu pertanggungjawaban masih belum jelas. Sebab dalam Pasal 65 UUJN No. 30 Tahun 2004 *Jo* UUJN No. 2 Tahun 2014 tidak dijelaskan secara tegas, sehingga sampai saat ini Notaris memberikan penafsiran bahwa Notaris bertanggung jawab terhadap akta yang dibuat walaupun telah berhenti menjabat harus bertanggung jawab seumur hidup.

Notaris melakukan kesalahan secara pribadi dalam pembuatan akta autentik yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur di dalam UUJN No. 30 Tahun 2004 *Jo* UUJN No. 2 Tahun 2014 sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian bagi para pihak atas pembuatan akta tersebut maka Notaris dapat digugat ke pengadilan untuk membayar biaya ganti rugi dan bunga terhadap Notaris tersebut. Penuntutan biaya ganti rugi berikut bunga dapat diajukan oleh para penghadap yang merasa dirugikan tersebut ke pengadilan dengan menggunakan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa,

---

<sup>8</sup> Pitlo dalam buku M. Isa Arief, *Pembuktian dan Daluarsa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, (Jakarta : PT. Intermasa, 1986), hlm 51.

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang tersebut karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut”. Oleh karena itu dalam pembuatan suatu akta autentik Notaris harus berpedoman terhadap UUJN No. 30 Tahun 2004 *Jo* UUJN No. 2 Tahun 2014 sehingga akta tersebut benar-benar sesuai dengan prosedur dan tata cara pembuatan akta autentik yang diperlakukan kepada Notaris.

Sehingga tidak ada celah hukum bagi para penghadap untuk menuntut biaya ganti rugi berikut bunga terhadap Notaris akibat kesalahan pembuatan akta tersebut.<sup>9</sup> Disamping itu kesalahan pembuatan akta oleh Notaris yang tidak sesuai dengan ketentuan UUJN No. 30 Tahun 2004 *Jo* UUJN No. 2 Tahun 2014 mengakibatkan akta tersebut hanya berkekuatan sebagai akta di bawah tangan. Dalam hal kepentingan penyidikan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) berwenang sesuai ketentuan Pasal 66 UUJN No. 30 Tahun 2004 *Jo* UUJN No. 2 Tahun 2014:

- a. Mengambil foto copy minuta akta dan / atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris.
- b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Pengambilan foto copy minuta akta atau surat-surat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal 66 UUJN No. 30 Tahun 2004 *Jo* UUJN No. 2 Tahun 2014 dibuat berita acara penyerahan. Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan, persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan tersebut. Dalam hal Majelis Kehormatan Notaris untuk memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud (30 hari) tidak memberi jawaban maka MKN dianggap menerima persetujuan tersebut.

Ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalam UUJN No. 30 Tahun 2004 *Jo* UUJN No. 2 Tahun 2014 tersebut berlaku untuk Notaris yang masih aktif maupun yang sudah memasuki masa *wreda* (pensiun) atau telah berakhir masa jabatan sebagai Notaris. Terhadap gugatan biaya ganti rugi berikut bunga terhadap

---

<sup>9</sup> Arvan Mulyatno, *Notaris, Akta Autentik, dan Undang-Undang Kenotariatan*, (Jakarta : Rajawali Press, 2008), hlm.11

kesalahan dari pembuatan akta yang telah dilakukan oleh Notaris tersebut, Notaris yang telah memasuki masa *wreda* (pensiun) atau telah berakhir masa jabatannya tetap bertanggung jawab dan dapat digugat oleh para pihak yang dirugikan tersebut. Hal ini disebabkan karena UUJN No. 30 Tahun 2004 *Jo* UUJN No. 2 Tahun 2014 tidak menegaskan secara eksplisif tentang batas waktu dari pertanggung jawaban Notaris atas akta yang telah dibuatnya. Sehingga meskipun seorang noaris sudah berakhir masa jabatannya maka ia tetap dapat digugat ke pengadilan dengan gugatan biaya ganti rugi berikut bunga oleh para pihak yang pernah membuat akta kepadanya atas kerugian yang ditimbulkan oleh Notaris tersebut sehingga mengakibatkan akta tersebut cacat hukum sebagai akta autentik.<sup>10</sup>

Dalam upaya mewujudkan suatu asas keadilan dan kepastian hukum serta memberikan perlindungan hukum terhadap Notaris sebagai pejabat publik yang memasuki masa pensiun maka harus termuat di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris tentang Batas Waktu Pertanggungjawaban Notaris yang telah memasuki masa pensiun terhadap akta yang dibuatnya, sehingga pertanggung jawaban tersebut tidak menjadi pertanggungjawaban seumur hidup. Hal ini dimaksudkan agar menimbulkan kepastian hukum sekaligus upaya perlindungan hukum terhadap Notaris yang memasuki masa peniun agar memiliki batas waktu pertanggung jawaban atas akta-akta autentik yang telah dibuatnya yang ternyata dikemudian hari menimbulkan permasalahan hukum bagi para pihak dan pihak lain.

Batasan waktu pertanggung jawaban Notaris yang telah berhenti dengan hormat dapat disesuaikan dengan keadilan korektif, bahwa keadilan berfokus pada pembetulanam sesuatu yang salah. Apabila terjadi suatu pelanggaran, maka secara keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi bagi pihak yang dirugikan. Sehingga berdasarkan teori keadilan korektif, Notaris harus bertanggung jawab atas kesalahannya, sehingga pihak yang dirugikan atas adanya kesalahan yang dilakukan Notaris itu dapat memperoleh hak yang seharusnya dimiliki terkait dengan akta yang dibuat oleh Notaris tersebut. Walaupun Notaris tersebut telah

---

<sup>10</sup> Ryanto Pareno, *Hak-Hak Khusus Notaris Sebagai Pejabat Publik Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris*, (Bandung : Eresco, 2006), hlm. 52

berhenti dengan hormat tetap harus bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya.<sup>11</sup>

Apabila Notaris tidak melaksanakan tugas jabatannya dengan baik, maka Notaris tersebut harus bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi para pihak. Dampak negatif dengan adanya ketentuan pada Pasal 65 UUJN, bagi Notaris yang sungguh-sungguh dalam menjalankan tugas dan jabatannya harus tetap bertanggung jawab jika terjadi permasalahan suatu saat nanti. Sehingga dengan adanya ketentuan ini Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya akan “was-was” atau tidak tenang karena walaupun telah berhenti menjabat tetap bisa terkena masalah suatu saat nanti jika Notaris tidak hati-hati dalam menjalankan tugas dan jabatannya. Sedangkan dampak negatif bagi para pihak, bahwa para pihak yang hanya menuruti Notaris, akan merugikan dirinya-sendiri suatu saat nanti.

Pertanggungjawaban Notaris yang telah meninggal seharusnya tidak dapat dibebankan kepada ahli waris dari Notaris. Sebab hukum waris itu sendiri merupakan hukum yang mengatur perpindahan hak kepemilikan atas harta peninggalan pewaris kepada ahli waris yang berhak mendapatkannya. Namun begitu apabila pewaris memiliki hutang kepada pihak lain sebelum pewaris meninggal, maka ahli waris memiliki kewajiban untuk membayar hutang pewaris. Sehingga jika didasarkan pada hal tersebut, ahli waris hanya dapat bertanggung jawab terkait hutang piutang yang dimiliki oleh pewaris. Ahli waris seharusnya tidak dapat dibebankan tanggung jawab secara perdata atas kerugian yang dialami suatu pihak terkait akta yang pernah dibuat oleh Notaris.

#### **IV. Kesimpulan Dan Saran**

##### **A. Kesimpulan**

1. Pertanggung jawaban Notaris terhadap akta yang dibuatnya pada masa Notaris tersebut aktif sebagai Notaris adalah pertanggung jawaban secara perdata, pidana dan administratif (kode etik Notaris). Pertanggung jawaban Notaris yang telah memasuki masa pensiun adalah pertanggung jawaban perdata dan pidana. Pertanggung jawaban perdata baru terjadi apabila akta autentik yang

---

<sup>11</sup> Heru Supramono, *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Dibuatnya Secara Perdata dan Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), hlm. 9

dibuat Notaris tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dan tata cara pembuatan akta autentik sebagaimana termuat di dalam Pasal 38, 39 dan 40 UUJN No. 30 Tahun 2004 Jo. UUJN No. 2 Tahun 2014. Sedangkan pertanggung jawaban pidana adalah pertanggung jawaban Notaris apabila di dalam akta autentik yang dibuatnya ternyata terbukti mengandung keterangan palsu atau dengan sengaja/karena kecerobohnya akta autentik tersebut mengandung keterangan palsu sehingga merugikan pihak lain.

2. Batas waktu pertanggungjawaban Notaris atas akta yang dibuatnya berdasarkan UUJN No. 30 Tahun 2004 Jo UUJN No. 2 Tahun 2014 adalah seumur hidup meskipun Notaris tersebut telah berakhir masa jabatannya. Hal ini disebabkan karena UUJN No. 30 Tahun 2004 Jo UUJN No. 2 Tahun 2014 tidak mengatur secara tegas tentang batas waktu pertanggung jawab Notaris terhadap akta yang telah dibuatnya terhadap para pihak. Oleh karena itu apabila terjadi kesalahan yang dilakukan Notaris dalam pembuatan akta autentik maka Notaris tersebut wajib bertanggung jawab secara perdata terhadap para pihak dan dapat digugat ke pengadilan dengan gugatan biaya ganti rugi dan bunga yang harus ditanggung jawab oleh Notaris tersebut. Oleh karena itu Notaris tidak lagi bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya terhadap para pihak apabila Notaris tersebut telah meninggal dunia.
3. Perlindungan hukum terhadap Notaris yang telah berakhir masa jabatannya apabila terjadi tuntutan secara pidana, maka Notaris tersebut pada awalnya dipanggil sebagai saksi oleh aparat penyidik, maupun penuntut umum atas keterlibatannya dalam tindak pidana yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya. Apabila Notaris tersebut telah membuat akta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak secara sengaja memasukan keterangan palsu ke dalam akta autentik, maka Notaris tersebut tidak dapat dijadikan sebagai tersangka maupun terdakwa. Pertanggung jawaban pidana dibebankan kepada para pihak yang memberikan keterangan kepada Notaris tersebut. Gugatan secara perdata oleh pihak ketiga terhadap akta yang telah dibuatnya adalah bahwa Notaris memiliki hak ingkar di pengadilan untuk tidak menjawab pertanyaan seputar masalah akta yang telah dibuatnya. Disamping itu berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung

RI, Putusan Mahkamah Agung No. 702K/Sip/1973 menyatakan bahwa, “Notaris fungsinya hanya mencatat atau menuliskan apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan para pihak yang menghadap Notaris. Tidak ada kewajiban bagi Notaris untuk menyelidiki secara materiil apa-apa (hal-hal) yang dikemukakan oleh penghadap di hadapan Notaris tersebut”. Apabila Notaris dalam pembuatan suatu akta telah sesuai dengan pedoman yang ditentukan baginya dalam UUJN No. 30 Tahun 2004 Jo UUJN No. 2 Tahun 2014, maka Notaris tidak bertanggung jawab apabila terjadi permasalahan hukum di kemudian hari diantara para pihak karena Notaris hanya menuliskan ke dalam akta hal-hal yang dikehendaki oleh para pihak sehingga para pihaklah yang bertanggung jawab apabila terjadi sengketa terhadap akta tersebut di kemudian hari. Disamping itu Pasal 66 UUJN No. 30 Tahun 2004 Jo UUJN No. 2 Tahun 2014 menyebutkan bahwa, Pemanggilan Notaris baik sebagai saksi, maupun sebagai tersangka oleh penyidik, penuntut umum maupun hakim wajib memperoleh persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dan setiap pengambilan dokumen-dokumen yang berada di bawah penyimpanan Notaris tersebut wajib memperoleh persetujuan pula dari Majelis Kehormatan Notaris tersebut sehingga penyidik penuntut umum maupun hakim dalam memanggil Notaris baik sebagai saksi maupun sebagai tersangka di Pengadilan tidak dapat sewenang-wenang memanggil Notaris tersebut.

## **B. Saran**

1. Hendaknya ada ketentuan dalam UUJN dan kode etik Notaris yang mengatur tentang standard profesi dari Notaris dalam kaitannya dengan prosedur dan tata cara pembuatan akta autentik Notaris. Sehingga apabila notaris yang bersangkutan telah membuat akta autentik sesuai prosedur dan tata cara yang termuat di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, maka notaris tidak dapat dituntut secara perdata dalam hal gugatan ganti rugi berikut bunga oleh pihak lain. Hal ini sesuai dengan fungsi jabatan Notaris sebagai jabatan kepercayaan atau jabatan yang amanah yang dalam melaksanakan tugasnya wajib memberikan nasehat hukum yang benar kepada para pihak dan

memberikan kepastian hukum atas perbuatan hukum yang dibuat para pihak melalui akta autentik yang dibuat oleh Notaris tersebut.

2. Hendaknya batas waktu pertanggungjawaban Notaris sebagai pejabat publik ditentukan batasnya sesuai usia yang dipandang wajar di dalam peraturan perundang-undangan, sehingga Notaris sebagai pejabat umum memiliki tanggung jawab terbatas atas akta yang telah dibuatnya kepada para pihak, sehingga apabila telah melewati batas waktu pertanggung jawaban tersebut Notaris tidak lagi bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya itu.
3. Hendaknya Notaris sebagai pejabat umum memiliki perlindungan hukum yang sesuai dengan jabatannya yang termuat di dalam UUJN No. 30 Tahun 2004 Jo UUJN No. 2 Tahun 2014 maupun peraturan pelaksana dari UUJN No. 30 Tahun 2004 Jo UUJN No. 2 Tahun 2014 tersebut, sehingga sebagai pejabat publik Notaris memiliki perlindungan hukum yang kuat dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya apabila berhadapan dengan permasalahan hukum baik secara perdata maupun secara pidana. Hal ini mengingat Notaris bukanlah pihak dalam pembuatan akta sehingga dalam praktek sering terjadi Notaris menunjukkan sebagai tergugat atas akta yang dibuatnya maupun dilibatkan dalam saksi atau tersangka dalam suatu tindak pidana yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya.

## **V. Daftar Pustakah**

- Adjie, Habib, *Salah Kaprah Mendudukan Notaris Sebagai Tergugat*, Jakarta : Media Notaris, 2008
- Arief, M. Isa, *Pembuktian dan Daluarsa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, Jakarta : PT. Intermedia, 1986
- Azed, Abdul Bari, *Profesi Notaris sebagai Profesi Mulia*, Jakarta : Media Ilmu, 2005
- Effendie, Herlina, *Notaris Sebagai Pejabat Publik Dan Profesi*, Jakarta : Pustaka Ilmu, 2013
- HS, Salim, *Hukum Kontrak-Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta : Sinar Grafika, 2006
- Junianto, Andi, *Notaris dan Protokol Notaris*, Bandung : Eresco, 2007

Mulyatno, Arvan, *Notaris, Akta Autentik, dan Undang-Undang Kenotariatan*, Jakarta : Rajawali Press, 2008

Pareno, Ryanto, *Hak-Hak Khusus Notaris Sebagai Pejabat Publik Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris*, Bandung : Eresco, 2006

Saputro, Anke Dwi, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, dan di Masa Datang*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka, 2010

Sinamo, Nomensen, *Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek*, Jakarta : Bumi Intitama Sejahtera, 2010

Supramono, Heru, *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Dibuatnya Secara Perdata dan Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012